



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG  
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN  
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kota Pangkalpinang belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan dengan belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- b. bahwa untuk mencapai kondisi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 11,

Tambahan Lembaran daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintah di bidang pangan di Kota Pangkalpinang
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang.
8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Pangkalpinang dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

11. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang di makan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
12. Penganekaragaman Konsumsi pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
13. Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman adalah susunan beraneka ragam makanan untuk sekali makan atau sehari, yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh, dan aman untuk di konsumsi
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah konsumsi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
16. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak (orang atau organisasi) yang terkait, memiliki pengaruh atau terkena pengaruh, atau memiliki kepentingan terhadap suatu isu atau permasalahan.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pangkalpinang.

- (1) Maksud percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal.
- (2) Tujuan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah sebagai berikut:
  - a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian;
  - b. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
  - c. mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial-ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian; dan
  - d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi PPH regional kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran skor PPH bagi penduduk Kota Pangkalpinang dapat tercapai.

### Pasal 3

Sasaran gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis Sumber daya Lokal adalah tercapainya skor PPH dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada tahun berkenaan.

## BAB II STRATEGI Pasal 4

Strategi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

## BAB III TATA LAKSANA KEGIATAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5

Perencanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi Dinas, selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan  
Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- b. pengembangan bisnis dan industri pangan.

Pasal 7

Pelaksanaan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, difokuskan pada:

- a. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. mewajibkan makan dan minum pelaksanaan kegiatan di lingkup Pemerintahan Kota Pangkalpinang untuk menyajikan makan dan minum yang berbasis sumber daya lokal;
- e. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan kader-kader TP-PKK tingkat kelurahan dalam pembinaan TP-PKK Kota, kecamatan dan Kelurahan, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- f. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal;
- g. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan;
- h. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;

- i. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal; dan
- j. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

#### Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan:

- a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

#### Bagian Ketiga Tim Teknis

#### Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dibentuk Tim Teknis Kota Pangkalpinang dengan keanggotaan terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kota.
- (2) Tim Teknis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (3) Tim Teknis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis Kota bertanggungjawab kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat  
Rapat Koordinasi

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi paling kurang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu untuk:
  - a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
  - b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
  - c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Dalam waktu Tim Teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka dapat mewakili kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat dibawah Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya.
- (4) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat Organisasi Perangkat Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Teknis.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
MONITORING DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kota Pangkalpinang, dilaksanakan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilakukan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan



Daerah.

## BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Tim Teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, meliputi kegiatan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Walikota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 Mei 2020  
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 30 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 MEI 2020

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS  
SUMBER DAYA LOKAL

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan pola pangan harapan. Pola pangan harapan Kota Pangkalpinang ditunjukkan dengan nilai 94 yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu upaya strategis dan inovatif bagi masing-masing pihak terkait guna terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Walikota sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergi antar pemangku kepentingan di Kota Pangkalpinang.

B. Tujuan

Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerjasama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

### C. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu skor PPH sebesar 88 pada tahun 2020, skor PPH sebesar 90 pada tahun 2021, skor PPH sebesar 92 tahun 2022, dan skor PPH sebesar 94 pada tahun 2023.

## 2. TATA LAKSANA KEGIATAN

### A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit kerja lingkup Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh unit kerja lingkup Kota Pangkalpinang. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pangkalpinang.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

#### **1. Gerakan Masyarakat Rabu Tanpa Beras dan Terigu, Rabu dengan Seporsi ikan sayuran buah umbi kacang kacangan (RABU TANPA BT, RABU DENGAN SENYUMAN)**

Ditengah melambungnya harga salah satu komoditi pangan yakni beras, masyarakat harus membiasakan diri mengkonsumsi pangan alternatif sebagai bagian dari percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Konsumsi beras rata- rata rakyat Indonesia tergolong sangat tinggi. Dibalik tingginya konsumsi beras juga muncul fenomena menarik , ketika pemerintah berusaha menekan konsumsi beras maka yang terjadi

adalah terigu menggantikan beras. Masyarakat mulai mengonsumsi mie instan dan roti sebagai pengganti beras. Dengan demikian akhirnya masyarakat lebih tergantung dengan beras dan terigu.

Program diversifikasi pangan sudah lama digaungkan pemerintah. Namun keberhasilan program ini masih sulit terukur. Konsumsi pangan alternatif seperti aneka umbi, sagu, jagung, pisang, labu masih sulit dijadikan gaya hidup. Sebab konsumsi pangan tersebut kerap diidentifikasi sebagai orang tidak mampu.

**GERAKAN RABU TANPA BT, RABU DENGAN SENYUMAN** (Gerakan Masyarakat Rabu Tanpa Beras dan Terigu, Rabu dengan Seporsi Ikan Sayuran Buah Umbi Kacang-Kacangan ) merupakan suatu inovasi dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Gerakan ini dimaksudkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat agar mulai mengonsumsi bahan pangan selain beras dan terigu dan juga mengonsumsi Seporsi Ikan, Sayuran, Buah, Umbi- Umbian dan Kacang-Kacangan sehingga terwujud ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan berdasarkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

#### 1.1. Pengembangan Pangan Pokok Lokal

- a. Mengembalikan budaya masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok melalui penyediaan bahan pangan lokal selain beras
- b. Perbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani, sayuran, buah, umbi-umbian dan kacang-kacangan.
- c. Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, jagung, pisang, labu yang diolah sebagai pangan pokok substitusi beras.
- d. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal yang difokuskan pada :
  - 1) Fasilitasi kepada kelompok wanita tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
  - 2) Penerapan standar mutu dan keamanan pangan.
  - 3) Peran serta aktif pihak swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.

- 4) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup:
  - 1) Aspek Ketersediaan Pangan berupa: Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
  - 2) Aspek Distribusi Pangan berupa: Fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal serta fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
  - 3) Aspek Konsumsi Pangan berupa: uji proksimat; uji dapur resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan Kelompok Wanita Tani bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman.
  - 4) Dukungan kelembagaan berupa: penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan Lokal.

## 1.2. Komponen Kegiatan

- Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan mendorong percepatan penganekaragaman pangan melalui Gerakan Rabu Tanpa BT, Rabu dengan Senyuman (Gerakan Masyarakat Rabu Tanpa Beras dan Terigu, Rabu dengan Seporsi Ikan Sayuran Buah, Umbi-Umbian dan Kacang-Kacangan). Gerakan ini wajib dilaksanakan setiap hari rabu di instansi pemerintah, swasta, BUMN dan BUMD yang ada di Kota Pangkalpinang.
- Gerakan Masyarakat Rabu Tanpa Beras dan Terigu, Rabu dengan Seporsi Ikan, Sayuran, Buah, Umbi dan Kacang-Kacangan dilakukan melalui upaya mengajak masyarakat mengkonsumsi pangan lokal seperti aneka umbi, sagu, jagung, labu, ikan, sayur, buah dan kacang-kacangan.
- Upaya ini juga dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, jagung, sayuran, buah, serta budidaya ternak kecil dan ikan

sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu kawasan perumahan sehingga dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan.

- Gerakan Rabu Tanpa BT, Rabu dengan Senyuman dilakukan dengan pendampingan oleh penyuluh dan pendamping KRPL serta dikoordinasikan dengan petugas Kota.
- Peningkatan peran kelembagaan TP PKK/dasa wisma/Kelompok Wanita Tani dalam ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan
- Gerakan Rabu Tanpa BT, Rabu dengan Senyuman, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita tani membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam.
- Setiap rumah tangga memanfaatkan pekarangan yang dimiliki dengan menanam tanaman sumber pangan keluarga (sayuran, buah, umbi-umbian) ataupun memelihara ternak dan ikan, dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga.
- Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga dan apabila berlebih dapat dibagikan kepada anggota masyarakat lain atau dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga.

## 2. Sosialisasi dan Promosi

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman kepada masyarakat melalui upaya penyebaran informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga untuk pola hidup yang sehat, aktif dan produktif
- b. Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

- d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan TP-PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
- f. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.

### C. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam koordinasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh Anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Tugas dan Tanggungjawab Tim Teknis adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala sesuai dengan keperluan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk :
  - a. Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - b. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - c. Menyampaikan saran pendapat kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sebagai bahan kebijakan dalam rangka menunjang pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - d. Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu - waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.
2. Rapat koordinasi Tim Teknis tidak dapat diwakilkan, dan apabila berhalangan hadir, anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakili.

3. Keputusan Rapat Koordinasi Tim Teknis mengikat Perangkat Daerah yang menjadi Anggota Tim Teknis.
4. Rapat Tim Teknis dipimpin oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang selaku Ketua Tim Teknis.

### 3. PENUTUP

Peraturan Walikota ini sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kota Pangkalpinang.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL